



PENETAPAN

Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD (sekolah Dasar), pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD (sekolah Dasar), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa dengan Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw tanggal 25 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun,

Hal 1 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikahnya bapak kandung Pemohon II bernama Husen Reda dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Pamo Husen dan Ibrahim dengan maskawin berupa sebuah baju ende;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

- 4.1. Anak I, laki-laki, umur 18 tahun;
- 4.2. Anak II, perempuan, umur 15 tahun;
- 4.3. Anak III, laki-laki, umur 13 tahun;
- 4.4. Anak IV, perempuan, umur 11 tahun;
- 4.5. Anak V, perempuan, umur 1 tahun 5 bulan;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai pengurusan akta nikah di Kantor Urusan Agama;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Agustus 1997 untuk kepentingan memperoleh kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan memperoleh akta nikah untuk memenuhi persyaratan dalam mengurus pernikahan anak;

8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 1997 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa dengan Surat Pengumuman Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw pada tanggal 26 Agustus 2016;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Hal 3 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah keluarga jauh saksi;
- bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 25 Agustus 1997 yang dilaksanakan di rumah Imam masjid yang bernama H. Umar Ba di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- bahwa saksi hadir saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah imam masjid yang bernama H. Umar Ba setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Husen Reda dan saat pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Pamo Husen dan Ibrahim dengan maskawin berupa sepotong baju ende dan dibayar tunai;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri begitupula dengan Pemohon II hanya memiliki seorang suami dan keduanya belum pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan mereka mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah dan pengurusan pernikahan anak serta keperluan lain terkait dengan bukti nikah;

Hal 4 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dikarenakan Pemohon II adalah saudara kandung saksi;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1997 di rumah imam masjid yang bernama H. Umar Ba di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid yang bernama H. Umar Ba;
- bahwa wali nikah Pemohon II adalah H. Umar Ba setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Husen Reda;
- bahwa saat pernikahan tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Pamo Husen dan Ibrahim dengan mas kawin berupa sepotong baju ende;
- bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II gadis;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I hanya beristrikan Pemohon II, Pemohon II hanya bersuamikan Pemohon I dan keduanya belum pernah bercerai serta tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut;
- bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan mereka mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah dan pengurusan pernikahan anak serta keperluan lain terkait dengan bukti nikah;

Hal 5 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bajawa sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya permohonan tersebut harus diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan telah terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Mbay I Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bajawa sehingga Pengadilan Agama Bajawa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 6 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi hadir dan mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1997 di rumah Imam masjid yang bernama H. Umar Ba di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo berdasarkan syariat Islam dan pernikahan para Pemohon tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1997 di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah imam masjid yang bernama H. Umar Ba setelah mendapat perwakilan dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Husen Reda;
3. Bahwa saksi pernikahan para Pemohon adalah Pamo Husen dan Ibrahim dengan mas kawin berupa sepotong baju Ende;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
6. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai. Keduanya beragama

Hal 7 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak pernah ada yang menggugat keabsahan pernikahannya para Pemohon;

8. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan mereka mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan bukti nikah dan pengurusan pernikahan anak serta keperluan lain terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 1997 di Desa Nangadhero Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anutut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah

Hal 8 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kelurahan Mbay Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah 231.000,00- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Edi Suwarsono, MH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI. dan Sukahata Wakano, S.HI., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Drs. Edi Suwarsono, MH.

Hakim Anggota,

Sukahata Wakano, S.HI., SH.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-

Hal 10 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 140.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
Jumlah : Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 19 hal. Penetapan No. 0019/Pdt.P/2016/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)